

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN



Peraturan Pemerintah
No. 53 Tahun 2010

Perka BKN
No. 21 Tahun 2010

PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

● ● ● | APA ?

1. Bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (17 kewajiban PNS) dan Pasal 4 (15 larangan PNS).
2. Dijatuhi Hukuman Disiplin (Pasal 5).



SIAPA ?



1. PNS Pusat dan PNS Daerah yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Atasan Langsung PNS wajib menjatuhkan hukuman disiplin sesuai hasil pemeriksaan (BAP).
3. Atasan Langsung wajib melaporkan secara hierarki yang disertai BAP.

BAGAIMANA ?

1. Tata Cara Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Tata Cara Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
3. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum.




Kewajiban PNS

Setiap PNS wajib :

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;





Kewajiban PNS

Lanjutan

10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan PNS



Setiap PNS dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;



Larangan PNS

Lanjutan

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS:



Larangan PNS

Lanjutan

- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan



Larangan PNS

Lanjutan

15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin


Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.





Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Lanjutan.....

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.



Tingkat dan Jenis Hukuman

Disiplin

Lanjutan.....

- (4) Jenis Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Permendagri Nomor 25 Tahun 2007



Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Pengaduan Masyarakat

Laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan



Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan Masyarakat


1. Penyalahgunaan Wewenang;
2. Hambatan dalam Pelayanan Masyarakat;
3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
4. Pelanggaran Disiplin Pegawai



Sumber Pengaduan


- Lembaga-lembaga Negara;
- Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Badan Hukum;
- Partai Politik;
- Organisasi Masyarakat;
- Media Massa; dan
- Perorangan.





Pasal 21 PP 53/2010

- (1) Pejabat yg berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila pejabat yg berwenang menghukum sbgmana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin sbgmana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sbgmana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin thd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin.



Tata Cara Pemanggilan Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 23

- (1) PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sblm tgl pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tgl yg seharusnya ybs diperiksa tdk hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tgl seharusnya ybs diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tgl pemeriksaan sbgmana dimaksud pada ayat (3) PNS ybs tdk hadir juga maka pejabat yg berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yg ada tanpa dilakukan pemeriksaan.



Tata Cara Pemeriksaan Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sbgmana yg dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dlm bentuk berita acara pemeriksaan.



Tata Cara Pemeriksaan Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 24


- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tsb merupakan kewenangan :
- a. atasan langsung ybs maka atasan langsung tsb wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
 - b. pejabat yg lebih tinggi maka atasan langsung tsb wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP.



Tata Cara Pemeriksaan Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya **sedang dan berat** dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sbgmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yg ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sbgmana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yg ditunjuk.




Tata Cara Pemeriksaan Pegawai yg Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yg berwenang menghukum dpt meminta keterangan kepada orang lain.

Pasal 27


- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dpt dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sbgmana dimaksud pada ayat (1) berlaku s/d ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.



Tata Cara Pemeriksaan Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 27


- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sbgmana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sbgmana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.



Tata Cara Pemeriksaan Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 28

- (1) BAP sbgmana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yg memeriksa dan PNS yg diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yg diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP sbgmana dimaksud pada ayat (1), BAP tsb tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS yg diperiksa berhak mendapat foto copy BAP sbgmana dimaksud pada ayat (1).



Tata Cara Pemeriksaan Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dan pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS ybs.



Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yg Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 30

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dpt dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yg terberat stlh mempertimbangkan pelanggaran yg dilakukan .
- (2) PNS yg pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yg lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yg pernah dijatuhkan.



Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yg Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Lanjutan

Pasal 30

- (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yg bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai BAP.



Tata Cara Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dgn keputusan pejabat yg berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sbgmana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yg berwenang menghukum atau pejabat lain yg ditunjuk kepada PNS ybs serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.



Tata Cara Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin

Lanjutan

Pasal 31

- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sbgmana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada ybs.

- 
- Pengaduan Masyarakat
 - Pelanggaran Disiplin PNS

Pemeriksaan oleh Atasan Langsung
(Dituangkan Dalam BAP)

Hukuman Ringan

- Kewenangan Penjatuhan
Hukuman Disiplin :
- Atasan Langsung
 - Pejabat lebih tinggi
(atasan langsung
melaporkan secara hierarki
& disertai BAP)

Hukuman Sedang & Berat

- Dibentuk Tim Pemeriksa yg
terdiri dari :
- Atasan langsung
 - Unsur Pengawasan
 - Unsur Kepegawaian atau
pejabat lain yang ditunjuk.

Contoh Kasus Pelanggaran terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja

Hukuman Disiplin Ringan :

- a. **Teguran Lisan** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
- b. **Teguran Tertulis** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 s/d 10 hari kerja.
- c. **Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 s/d 15 hari kerja



Hukuman Disiplin Sedang :

- a. **Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 s/d 20 hari kerja.
- b. **Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1(satu) tahun** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 s/d 25 hari kerja.
- c. **Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah selama 1 (satu) tahun** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 s/d 30 hari kerja.



Hukuman Disiplin Berat :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 s/d 35 hari kerja.
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 s/d 40 hari kerja.



Lanjutan

- c. **Pembebasan dari jabatan** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) s/d 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- d. **Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS** yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.



Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan

Bab I : Ringkasan Hasil Pemeriksaan

Berisi uraian secara singkat tentang :

- Pelanggaran yg terbukti dilakukan oleh PNS
- Tingkat dan jenis hukuman disiplin yg bisa dijatuhkan kepada PNS tsb.
- Pejabat yg berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS tsb.



Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan.....

Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan

1. Umum

A. Dasar Pemeriksaan

Berisi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yg dijadikan dasar atau kriteria dlm melakukan pemeriksaan.

B. Waktu Pemeriksaan

Waktu yg dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan.



Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan.....

C. Susunan Tim Pemeriksa

Berisi susunan tim yg ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

D. Nara Sumber

Para pihak yg dimintai keterangan (saksi, pelapor, dan pihak lain yg diperlukan keterangannya.)

E. Obyek Pemeriksaan

PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin.



Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan.....

2. Sumber Pengaduan

Bisa dari berbagai sumber, misalnya : Instansi Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Parpol, Ormas, Media Massa, dan perorangan.

3. Materi Pengaduan

Materi atau isi perbuatan pelanggaran disiplin yg dilakukan oleh PNS.



Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan.....

4. Fakta yg Ditemukan

Data atau keterangan yg diperoleh dari :

- Pengakuan dari PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- Keterangan saksi-saksi.
- Bukti-bukti tertulis yg terkait.

5. Analisis

analisa atas data dan keterangan yg diperoleh selama pemeriksaan dikaitkan dgn kriteria (PP 53/2010).



Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan.....

Bab III: Kesimpulan

- terbukti atau tidak seorang PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- apabila terbukti melanggar, jenis pelanggaran apa yg telah dilakukan.
- hukuman disiplin yg bisa dijatuhkan
- kewenangan pejabat yg menjatuhkan hudis

Bab IV: Saran

- berisi rekomendasi bagi pejabat yg berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tergantung tingkat pelanggaran disiplin yg telah dilakukan PNS Ybs.



Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan.....

Lampiran :

1.
2.
3. Dst.

Mengetahui,

Kepala SKPD

Tim Pemeriksa
1.
2.
3. dst

Contoh
Surat panggilan

RAHASIA

SURAT PANGILAN I/II*)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja:

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Lanjutan



pada

Hari

:

Tanggal

:

Jam

:

Tempat

:

untuk diperiksa/dimintai keterangan*)sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

Nama

NIP.

Tembusan Yth :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Contoh
Surat perintah
Untuk melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja:

untuk melakukan pemeriksanaan terhadap

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :



pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....
PPK/Gubernur*)

Nama

NIP.

Tembusan Yth :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun Saya/Tim pemeriksa*) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) Telah melakukan Pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Angka Huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

1. Pertanyaan :

.....
..... -----

1. Jawaban :

.....
..... -----

2. Pertanyaan :

.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

Contoh
Laporan Kewenangan
Penjatuhan Dukuman Disiplin

Kepada
Yth
di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Tanggal Bulan Tahun, saya/Tim Pemeriksa*)telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin Kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung)

Nama
NIP

Lanjutan

Tembusan, Yth :

1.,
2. Dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu.

***) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

CONTOH

Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat..... Jabatamaka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Unsur Kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :

d. Pejabat yang ditunjuk

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

.....,

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

.....

NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

PERCERAIAN

● ● ●
SALAH SATU PIHAK
TELAH
MELAKUKAN ZINAH

KEPUTUSAN PENGADILAN

- Surat Pernyataan
- Diketahui salah satu pihak dengan tertangkap tangan





Menjadi
pemadat dan
atau penjudi
yang sukar
disembuhkan

dokter

Meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Dua tahun lebih kau pergi tanpa pesan

Kawin lagi aja neng gua juga masih bujangan lho!!





Dah dibilangin
nggak percaya!
Dasar!!!!!!!
Kalau bukan
saudara males
gue nengok lhu!

Mendapat hukuman penjara lima
tahun atau hukuman yang lebih
berat secara terus menerus



HHEEM!!!

Tolong...!!!
Mama mau
dibunuh
papaaaa
Uuhhhuuu...!

Melakukan
kekejaman atau
penganiayaan

Terus menerus
terjadi
perselisihan
dan
pertengkaran
dan
tidak ada
harapan untuk
hidup rukun lagi
dalam rumah
tangga





PNS. YG. AKAN MELAKUKAN PERCERAIAN, WAJIB MEMPEROLEH IJIN TERTULIS LEBIH DAHULU DARI PEJBT.

Kewajiban Pejabat

Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan perceraian harus berusaha merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak ybs.



COBA DEH!!
DIPIKIRKAN KEMBALI




BAB

III

PEMBAGIAN GAJI
AKIBAT PERCERAIAN

A. Perceraian
atas
kehendak
PNS pria

Kalao
berat
makanya
jangan
lakukan itu
dunk



B. Perkawinan

- tidak menghasilkan anak



Sapa yang mau mas



Enakan kamu sich tinggal tidur melulu

1 / 2

1 / 2

Hak atas bagian gaji tidak berlaku apabila perceraian atas kehendak isteri ybs, kecuali karena isteri ybs meminta cerai karena dimadu

$\frac{2}{3}$



$\frac{1}{3}$



BEKAS ISTERI KAWIN LAGI

- PEMBAYARAN BAGIAN GAJI DI HENTIKAN TERHITUNG MULAI BULAN BERIKUTNYA.
- ANAK IKUT BEKAS ISTERI, $\frac{1}{3}$ GAJI TETAP MENJADI HAK ANAK, YG DITERIMAKAN KPD. BEKAS ISTRI.
- SEBAGIAN ANAK IKUT PNS DAN SEBAGIAN IKUT BEKAS ISTRI (YG KAWIN LAGI), BAGIAN GAJI YG MENJADI HAK ANAK TETAP DITERIMAKAN KEPADA BEKAS ISTRI

- ANAK TELAH BERUSIA 21 TH ATAU 25 TH (BILA MASIH SEKOLAH, YG TELAH/PERNAH KAWIN, ATAU TELAH BERPENGHASILAN SENDIRI, PEMBAYARAN BAGIAN GAJI DIHENTIKAN BAGIAN GAJI YG DIHENTIKAN PEMBAYARANNYA, DIBAYARKAN KEPADA PNS & BS.



PNS pria cerai
kemudian kawin lagi
dan cerai lagi

Anak ikut PNS



1/3

2/3

ancur

Anak ikut
mantan
isteri

PNS
1/3

Mantan
isteri
2/3





BAB IV

SYARAT BERISTRI LEBIH DARI SATU
DAN AKIBAT HUKUMAN DISPLIN

PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. Izin diberikan apabila



Memenuhi sekurang-kurangnya 1 syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

ALTERNATIF I

Isteri tidak
dapat
menjalankan
kewajibannya
sebagai
isteri




ALTERNATIF II

Isteri
mendapat
cacat badan
atau
penyakit
lain yang
tdk dapat
disembuhkan



ALTERNATIF III

Isteri tdk
dapat
melahirkan
keturunan
setelah
menikah
sekurang-
kurangnya
sepuluh
tahun.



kumulatif

Iyah beres!

Aku
tetap di
pakai lo
mas!



Ada persetujuan
tertulis
yang
Dibuat
secara
Ikhlas
Oleh
Isteri
PNS
yang bersangkutan


kumulatif



Ada
jaminan
tertulis
dari
PNS
Bahwa ia
akan
berlaku
adil
terhadap
isteri-
isterinya

kumulatif

PNS yang
bersangkutan
mempunyai
penghasilan
yang cukup
untuk membiayai
lebih dari
seorang isteri





BAB V

PP No. 45
Tahun 1990

Lama Kumpul kebo

PP No.45 Th.1990
PNS dilarang
hidup bersama
dengan wanita
yang bukan
isterinya atau
dengan pria yang
bukan suaminya
sebagai suami
isteri tanpa ikatan
perkawinan
yang sah



Pengajuan Perceraian

P P

Nomor : 45
Tahun 1990

Perubahan dari
P P

Nomor : 10
Tahun 1983





P P

Nomor : 45
Tahun 1990

Isteri I



PNS
wanita yg
menjadi
isteri
kedua /
ketiga /
keempat,
Diberhenti
kan tidak
dengan
hormat
sebagai
PNS



INI KEDANAGIANNU
APU RELA MAS ---
KAU TAHU --- BAHWA
APU TIDAK BSA ---

SUDAHLAH!!
UNTUK ITU
TAMBAH KITA TIDAK
PERLU BERUMUM
SANG JONG !!



SAYA HARAP ANDA
TAMBAH !!
ISTERI ANDA MENDE-
RITA GANGGUAN
KEJIWAAN YANG
SULIT UNTUK DI-
SEMBUHKAN



PEMBERHENTIAN

- Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
- Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun; Perampingan Organisasi Pemerintah; Tidak Cakap Jasmani atau Rohani; Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang; Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan; Pelanggaran Disiplin; Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Pejabat Negara; **Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik; Tidak Memenuhi Target Kinerja; Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara; Hal-hal Lain.**
- Presiden menetapkan pemberhentian JPT utama dan Madya setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BKN atau PPK sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan **pemberhentian PNS**
- PPK berwenang memberhentikan PNS di lingkungannya, kecuali pemberhentian BUP, cacat, tewas, meninggal dunia
- Presiden atau Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya menetapkan **pemberhentian sementara PNS.**
- PNS yang diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan hak kepegawaian yang terdiri atas Jaminan pensiun apabila memenuhi persyaratan dan Jaminan hari tua.





UU No 11 TAHUN 1969 → PENSIIAN PEGAWAI DAN JANDA /
DUDA PEGAWAI

Fungsi: MEMBERI JAMINAN
HARI TUA DAN PANG
HARGAAN KEPD PN
ADK JASA - JAGANYA
KEP NEGARA DAN
BANKSA



Tujuan :

- MEMBAYAI HIDUP NYA APABILA TPK BERDAYA MENCARI PENGHASILAN LAIN
- MEMBERIKAN PERANGSANG KERJA PN
- MENINGKATKAN RASA LOYALITAS
- MEMBERIKAN KETENANGAN KERJA .



PP. 8/89

YEACH !!
KALAU PENS. PNS DUD!
JANDA/DUDA NEGAK
BEGITU LAGI DONS!











THANK'S



**SEKIAN
TERIMA KASIH DAN
SAMPAI JUMPA LAGI
DI LAIN KESEMPATAN**